

PARADIGMA HUKUM ISLAM (*KLASIK DAN ALTERNATIF*)

Oleh :

Nunung Susfita

Universitas Islam Negeri Mataram

Email: nunungsusfita@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Paradigma merupakan suatu kumpulan asumsi, konsep dan proporsi yang disatukan secara logis dan berfungsi mengarahkan pemikiran dan pengkajian. Agama samawi sebelum Islam, mempunyai kapasitas jangkauan waktu dan tempat yang terbatas. Sifat temporer itu dibatasi dengan kehadiran Nabi setelahnya, seperti ajaran Musa a.s. *Dead line*-nya adalah ketika ajaran Isa a.s tiba. Berbeda dengan itu, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, merupakan agama terakhir dan penutup. Al-qur'an pada hakekatnya adalah dokumen keagamaan dan etika yang bertujuan praktis, menciptakan masyarakat yang bermoral baik dan adil. Doktrin kemerdekaan berkehendak manusia seperti dicanangkan oleh kaum Mu'tazillah menjadi bagian dari konsep teologi mengenai keadilan Tuhan dan mengalahkan segi aslinya yaitu kemerdekaan dan tanggung jawab manusia. Di antara kaum Ortodoks, kemerdekaan manusia ini berarti ketidak-merdekaan Tuhan. Mereka menuduh aliran Mu'tazilah sebagai humanisme yang ekstrim, mereka menegaskan bahwa Tuhan berada di luar konsep manusia tentang keadilan. Apa yang dipandang manusia sebagai keadilan Tuhan tidaklah berarti demikian bagi-Nya, tetapi apa yang diperbuat-Nya bagi manusia memang tampak adil dan rasional bagi manusia.

Kata Kunci : Tipologi, Ideologi, Klasik dan Alternatif.

PENDAHULUAN

Islam diyakini sebagai agama universal, tidak terbatas akan waktu dan tempat tertentu. Al-qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi saw adalah untuk seluruh umat manusia, di mana pun mereka berada.¹ Oleh sebab itu, Islam seyogya-nya dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini, tanpa harus ada *konflik* dengan keadaan di mana ia berada, secara implisit, Islam akan berhadapan dengan masyarakat moderen dan Islam dituntut untuk dapat menghadapinya. Berdasarkan fenomena

tersebut, maka posisi serta peranan ijtihad sangat penting dalam pengistinbatan hukum syara' dan kita juga harus menghargai dan memahami berbagai macam tipologi mazhab yang lahir dalam Islam.²

Yurisprudensi Islam adalah sebuah wacana pemikiran untuk memahami istilah-istilah Tuhan secara tepat.³ Sehingga sejauhmana ukuran kebebasan seseorang Hakim atau faqih dalam menentukan hukum terhadap proses umum dari usaha yuridis untuk mengetahui dengan pasti

¹Qs. Saba' (34): 28 & Qs. Al-Anbiya (21): 107.

²Weal B.Hallaq, *Authority Continuity and Change In Islamic Law*, (New York, Cambridge university Press, 2001), h. 1-8

³Noel J.Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, Pengantar Akh.Minhaji, (Yogyakarta, Navila) h. 49-52

istilah-istilah hukum Tuhan melalui *Ijtihad*. Jadi, doktrin para fuqaha pada awalnya muncul dengan otoritas yang mereka sendiri tidak pernah mengklaim untuk itu. Karya-karya tulis mereka menjadi bahan yurisprudensi *Buku Induk* mazhab dan menjadi subyek penjelasan yang mendalam yang makin berkembang oleh generasi murid-murid berikutnya yang tetap setia memelihara substansi dasar ajaran gurunya. Sehingga secara formal Yurisprudensi mengakui bahwa kemampuan kreatif telah lenyap, berarti pintu *ijtihad telah tertutup*. Generasi ahli hukum masa berikutnya tidak lagi mempunyai hak penyelidikan yang independent dan bahkan diikat oleh prinsip Taqlid kepada doktrin para pendahulunya.

Umat Islam⁴ secara Ideologis, dewasa ini dapat dikelompokkan ke dalam empat (4) model Paradigma Ideologi Sosial antara lain:

1. *Paradigma Tradisional*; Perspektif agama konservatif, dan sering diasosiasikan dengan kaum tradisional. Mereka percaya bahwa masalah kemiskinan yang diderita umat Islam adalah *taqdir* yang hanya Tuhan yang mengetahui rahasia dibalik keputusan tersebut. Dalam agama Islam akar teologi agama ini adalah konsep Sunni tentang *taqdir*, khususnya ajaran Asy-ariyah. Bagi mereka,

manusia memiliki *free will* untuk menciptakan nasib mereka, meskipun mereka berusaha secara maksimal, akhirnya Tuhan jugalah yang menentukan.

2. *Paradigma Modernis*; Perspektif kaum modernis ini pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kaum modernis di dunia sekuler. Mereka percaya bahwa akar masalah bagi kaum muslim karena ada *something wrong*, dengan teologi dan mentalitas. Mereka menuduh teologi Sunni yang fatalistik sebagai biang masalah. Paradigma ini berakar pada teologi kaum Reformis sebelumnya, seperti teologi Mu'tazila, gerakan M. Abduh di Mesir, Attarukkisme di Turki dan lain-lain. Di Indonesia teologi reformasi ini mempengaruhi gerakan Muhammadiyah sebelum perang dunia. Isu utama mereka adalah perang melawan bid'ah dan khufarat, mereka dikenal sebagai gerakan *furifikasi* dan *reformasi*. Alasan kenapa umat Islam mengalami kemunduran dalam aspek kehidupan disebabkan umat Islam tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

3. *Paradigma Revivalis*; Perspektif agama revivalis, sering dilabeli sebagai kaum *fundamentalis*, tetapi pelabelan tersebut dalam Islam sangat problematik, karena kalau fundamentalis berarti percaya dan kembali pada kitab suci sebagai fundamen agama. Maka pada

⁴Noer Ahmad, dkk, *Epistimologi Syara'-mencari format baru fiqh Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), h. 133-143

dasarnya setiap orang Islam bisa di kategorikan sebagai fundamentalis. Kaum revivalis melihat faktor internal dan eksternal sebagai ancaman bagi umat. Seperti mencari ideologi lain atau isme lain sebagai preferensi ketimbang menggunakan Al-qur'an sebagai referensi prinsip dasar. Mereka juga melihat agama dan ideologi lain sebagai ancaman utama Islam, termasuk Marxisme, Kapitalisme, Kristen dan Ideologi barat.

4. *Paradigma Transformisme*, merupakan paradigma alternatif dari ke-3 paradigma yang di atas. Mereka percaya bahwa kemiskinan adalah disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik, dan budaya. Tujuan utama mereka adalah mentransformasikan struktur yang ada, dengan menciptakan tatanan yang lebih baik dalam aspek ekonomis, politik, dan kultur, yakni suatu proses penghapusan ketidakadilan dalam eksploitasi ekonomi, penindasan politik, hegemoni kultural serta penghormatan atas hak-hak azasi manusia. Keadilan menjadi sebuah prinsip dasar paradigma ini. Fokus mereka adalah membangun akar teologi, metodologi, pendekatan dan aksi untuk mentransformasikan masyarakat. Memihak kaum dhu'afa tidak saja diinspirasi oleh al-Qur'an, tetapi juga hasil analisis kritis

terhadap formasi sosial yang tidak adil dewasa ini. Paradigma transformasi ini pada dasarnya adalah paham keadilan dalam Islam.

PEMBAHASAN

1. Tipologi Paradigma⁵ Hukum Islam

Paradigma mempunyai beberapa pengertian, akan tetapi yang di maksud dengan paradigma di sini merupakan: suatu kumpulan asumsi, konsep dan proporsi yang disatukan secara logis dan berfungsi mengarahkan pemikiran dan pengkajian.⁶ Atau, Paradigma juga bisa diartikan sebagai seperangkat keyakinan dasar yang membentuk suatu sistem pemikiran yang memberikan kepada kita suatu penilaian mengenai hakekat realitas atau alasan mengapa kita menerima pengetahuan mengenai suatu yang kurang dari realitas sebenarnya beserta

⁵Secara etimologis, Paradigma berasal dari bahasa Inggris "*Paradigm*", sedang dalam bahasa Yunani "*para-deigma*", 'para: di samping, di sebelah, dan 'deigma': memperlihatkan; yang berarti contoh, model. Sehingga Paradigma dapat memuat antara lain: cara memandang sesuatu, loyalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret dan dasar untuk menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset. Menurut Plato, bahwa Paradigma sangat terkait dengan ide atau format yang menunjukkan peranannya di dunia. Lihat... Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000) h. 779.

⁶Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research For Education : An Introduction To Theory and Methods* (Boston- London-Sydney-Toronto; Allyn and Bacon, inc, 1982), h.30

metode untuk menguasai apa saja yang dapat diketahui.⁷

Dengan kata lain, Paradigma dipakai dalam arti sama dengan *anggapan dasar* yang merupakan seperangkat keyakinan dasar yang memuat pandangan mengenai realitas Tuhan, alam, manusia, dan masyarakat yang tidak diuji dalam kegiatan keilmuan, melainkan diterima jadi (*taken for granted*) dan mendahului kegiatan ilmiah.

Sebagaimana telah dipahami, bahwa Paradigma Hukum Islam dapat dibagi ke dalam tiga (3) komponen besar, sebagai berikut :

a. **Paradigma Teologis**; menekankan kepada bahwa dasar pokok hukum Islam adalah terdapat pada keyakinan Teologis. Sehingga muncul term teologi seperti :

1) Paham Tradisonalis.

Teologi Asy-Ariyah, memberikan tekanan kepada kuasa dan kehendak mutlaq tuhan. Segala sesuatu tergantung pada kekuasaan dan kehendak-Nya yang bersifat mutlaq. Karenanya, menurut mereka tidak ada hubungan **Kausal** yang efektif di dalam alam, sebab hal itu

akan berarti membatasi kemutlakan kuasa dan kehendak Tuhan.⁸ Bahkan salah seorang tokoh pandangan ini, yang karya teologisnya telah menjadi pemandu teologi umat Islam khususnya nusantara selama berabad-abad, menyatakan bahwa percaya pada Hukum *Sebab Akibat* itu adalah salah satu dari enam pokok-pokok kekafiran. Asy-syatibi (790 H)⁹ merumuskan masalah ini dalam kata-katanya “ *sebab, tidak memberi efek dengan sendirinya (untuk terjadinya akibat), akibat terjadi bersamaan dengan dan bukan karena sebab...*”. Akibat adalah per-buatan Tuhan yang Maha Tinggi.

Jadi menurut Asy-syatibi ‘*tidak ada hubungan Kausalitas antar sebab dan akibat yang terjadi bersamaan*’. Hubungan antar keduanya adalah sebab dan akibat yang terjadi bersamaan, akan tetapi akibat bukan efek dari sebab, akibat adalah efek dari kehendak Tuhan yang

⁷Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Baverly Hill, California: Sage Publications, inc, 1985), h.15

⁸Amir Mua’lim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Pengantar M. Mahfud MD, (Yogyakarta, UII Press, 2001), h 21-22.

⁹Asy-syatibi, *Al-Muawafaqat fi usul al-ahkam*, Juz 2 : 211 (Bairut, Dar al-fikr, 1341 H).

dapat melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dalam kaitannya dengan manusia, pandangan yang menekankan kuasa dan kehendak mutlaq Tuhan berakibat ditempatkannya makhluk ini pada posisi yang lemah. Kompetensi akal hanya diakui secara amat minimal sehingga ia tidak mampu dengan akalnya itu mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan yang menjadi obyek hukum.

Baik dan buruk semata-mata karena perintah atau larangan Tuhan. Alasan Asy-ariyah adalah, seandainya baik buruk itu bersifat rasional dan dapat diketahui oleh akal, hal itu akan berakibat terjadi perbedaan-perbedaan dalam menilai baik dan buruknya perbuatan-perbuatan, sebab akal itu berbeda-beda tingkat kemampuannya menilai perbuatan. Apa yang dipikirkan sebagai baik oleh sebagian orang bisa jadi dipandang sebaliknya oleh orang lain.

2) Paham Rasionalis.

Paham ini diwakili oleh kelompok Syi'ah dan

Mu'tazillah. Mu'tazillah yang di-dirikan oleh Wasil Bin. Ata' (w.130/748), yang mengajarkan lima (5) prinsip dasar yaitu : *Keesaan Tuhan, Keadilan Tuhan, Janji dan Ancaman, Posisi antara dua posisi, dan Amar ma'ruf Nahi Munkar*. Wacana yang dibahas oleh kelompok ini, terkait dengan *Keadilan Tuhan* yang intinya menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal, mampu melahirkan Hukum. Hukum Islam telah dilukiskan sebagai Hukum Tuhan sekaligus Hukum yang dilahirkan oleh para Fuqaha.¹⁰

Manusia¹¹ adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri jalan kehidupannya dan kemampuannya untuk mengembangkan diri. Ruh adalah salah satu unsur yang terdapat pada manusia, daya ruh yang mampu membuat konsep atau berfikir disebut akal. Paradoks yang ada pada diri manusia, kebebasan dan keterikatan ini, dalam kenyataan sejarah telah

¹⁰N. J. Coulson, *Konflik.....*, 4

¹¹Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia-Telaah Kritis Terhadap Konsepsi Al-qur'an*, (Yogyakarta, INIS, 1996), h. 119-129

melahirkan 2 (dua) aliran ekstrem tentang perbuatan manusia dalam hubungannya dengan perbuatan Allah seperti: Paham Jabariyah; berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk menentukan perbuatan, karena pada dasarnya Allah telah menentukan perbuatan-perbuatan sejak azali dan mewujudkannya pada manusia atas kemampuannya sendiri, dan Paham Qadariyah justru sebaliknya, bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatannya, Allah sama sekali tidak menentukan sebelumnya.

3) Paham Moderat.

Ulama-ulama Maturidiah (yang dalam fiqh menganut mazhab Hanafi), terutama Maturidiah Muta' akhirin, mencoba mengambil jalan tengah. Mereka berpendapat bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan. Akan tetapi, dengan mengetahui baik-buruknya suatu perbuatan itu tidak dengan sendirinya akan mengetahui hukum Allah

tentang perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pengetahuan tentang baik buruk itu tidak meniscayakan adanya pahala atas mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dosa dan pahala tergantung kepada adanya dalil Sam'i. jadi, menurut Maturidiah, Tuhan adalah pemberi hukum, Syara' pemberi informasi tentang hukum dan akal hanya bisa mengetahui yang baik dan buruk.

Pertumbuhan dan perkembangan teologi dogmatik dalam Islam diindikasikan oleh¹² antara lain :

- 1) Nabi-nabi bukanlah Teolog; para teolog (ulama) itulah yang menjawab soal-soal yang berada di luar lingkup perhatian Nabi. Mereka inilah yang merasa terpanggil untuk menafsirkan wahyu-wahyu Nubuwat.
- 2) Karena suasana politik di satu pihak, dan dorongan-dorongan kontak dengan dunia luar di lain pihak. Melibatkan kaum muslim awal yang belum banyak tertarik untuk

¹²Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law*, terj. *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, (Jakarta, INIS, 1991), h. 65-112.

mengungkapkan pernik-pernik teologis, merasa perlu untuk mengambil posisi yang tegas terhadap masalah-masalah yang oleh al-Qur'an tidak diberi jawaban, seperti; Revolusi Ummayyah yang telah memberikan kepada kaum muslim situasi politik dan ketatanegaraan yang baru.

- 3) Munculnya term tentang siapa yang dikatakan sebagai seorang muslim sejati, dalam hal ini wacana yang diusung adalah tentang kekuasaan dan kebenaran Allah.
- 4) Bahwa al-Qur'an bisa digunakan untuk memberikan bukti kebenaran terhadap pandangan- pandangan yang paling berlawanan terkait dengan etika keagamaan, terkait dengan masalah taqdir.
- 5) Munculnya filsafat Aristotelis, di mana banyak para pelajar muslim terpengaruh oleh filsafat tersebut dalam pemikiran keagamaan mereka, sehingga muncul ilmu kalam dalam Islam, dan lain-lain.

b. Paradigma Linguistik (Kebahasaan)

Kegunaan ilmu ushul Fiqh adalah mengetahui ketentuan-

ketentuan Allah, baik secara definitif (qoth'i) ataupun spekulatif (zhanni).¹³ Hal ini merupakan puncak kemuliaan, di mana jika manusia berhasil men-capainya, maka mereka akan memperoleh ke-bahagiaaan di dunia dan akherat. Obyek ilmu ushul fiqh adalah aksiden-aksiden substansial dalil-dalil dan nilai-nilai dari sisi penerapan dalil-dalil hukum untuk nilai-nilai dan konsistensi nilai-nilai terhadap dalil-dalil dengan pengertian bahwa seluruh problematika ilmu ini adalah Penetapan (*al-istinbat*) dan Konsistensi (*al-tsubut*).

Paradigma Linguistik merupakan pandangan tertentu mengenai bahasa dan cara bekerjanya yang mempengaruhi proses penalaran hukum Islam dan produknya. Interpretasi *Linguistik* merupakan per-wujudan penemuan Hukum Islam dengan cara melakukan interpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang ada, yaitu nash-nash Al-qur'an dan Hadits. Dalam hal ini, suatu kasus yang dihadapi sudah ada teks hukumnya, hanya saja nash atau

¹³Hasan Hanafi, *Islamologi 1- dari teologi statis ke anarkis*, (Yogyakarta, LKis, 2003), h.102-167.

teks hukum tersebut masih kabur atau kurang jelas.

Penyelidikan ter-hadap berbagai pernyataan hukum dalam metode ini menghasilkan taksonomi yang mengklasifikasi-kan pernyataan hukum dalam dalam teks-teks hukum itu dari empat (4) segi¹⁴ :

- 1) Dari segi tingkat kejelasan pernyataan; dapat dibedakan pernyataan hukum yang jelas meliputi : *zahir* (ظاهر), *nass* (نص), *mufassar* (مفسر), *muhkam* (محكم). Dan pernyataan Hukum yang tidak jelas meliputi: *khafi*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyabih*.
- 2) Dari segi bentuk-bentuk penunjukan terhadap makna' (Hukum), yang terbagi dalam ; penunjukan secara langsung (*dalalah al-ibarah*), penunjukan secara implisit (*dalalah al-isyarah*), penunjukan secara analog (*dalalah al-dalalah*), penunjukan secara sisipan (*dalalah al-iqtida'*).
- 3) Dari segi luas-sempitnya cakupan makna dalam suatu pernyataan hukum, meliputi pernyataan: *umum*, *khusus*,

pernyataan bermakna ganda, *hakiki*, *majazi*, dan lain-lain.

- 4) Dari segi bentuk-bentuk formulasi Taklif, seperti kategori *perintah* dan *larangan*.

Dalam pendahuluan Al-Mustasfa¹⁵ Al-Ghazali *mensyaratkan logika*. Siapapun yang tidak mempunyai logika, maka ilmu pengetahuannya tidak valid. Sebenarnya, ilmu ushul fiqh mempunyai logika khusus yang lebih universal dan komprehensif daripada logika formal. Pernyataan ini direlasikan pada penegasan bahwa logika adalah alat (sarana) bagi totalitas ilmu pengetahuan, bukan hanya bagi ilmu ushul fiqh.

Tidak dapat di-pungkiri, bahwa terjadi kontroversi antara proporsi-proporsi dengan logika dan bahasa, sehingga muncul aliran-aliran, seperti:

- 1) *Aliran Optimistik*; mereka berpendapat optimes, bahwa bahasa sudah cukup untuk membaca teks melahirkan hukum, tidak perlu lagi sarana atau alat lain. Pandangan Optimistik ini didasarkan kepada beberapa asumsi dasar mengenai bahasa, *pertama*:

¹⁴Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta, ttp, 2006), h.15

¹⁵Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, (Bairut/libanon, Al-Risalah, 1994 M), h.9-13

bahasa dianggap merupakan sarana yang cukup untuk komunikasi, *kedua*: membaca suatu teks sudah cukup untuk memperoleh pengetahuan mengenai realitas tanpa memerlukan alat lain, *ketiga*: bahwa bahasa itu merupakan sunnah yang baku dan konstan serta merupakan endapan data linguistik yang tidak berevolusi.¹⁶ Oleh sebab itu, suatu ungkapan harus diartikan menurut makna yang telah ditetapkan untuknya dan tidak dapat diartikan lain kecuali ditemukan bukti yang tegas bahwa arti lain itu memang dimaksudkan. Dengan kata lain suatu bentuk linguistik tertentu harus diartikan menurut arti zahirnya dan tidak dapat disimpangi tanpa justifikasi yang cukup.

- 2) *Aliran Skeptis*; mereka berpendapat bahwa bahasa tidak cukup untuk menemukan hukum, tapi juga sangat memerlukan sarana atau alat

lain, seperti kajian sosiologis yang melingkupi keadaan dan waktu tertentu, yang dapat direlasikan dengan adanya model ijtihad, atau qiyas dalam hukum Islam. *Bahasa* adalah milik publik, sehingga maknanya bersifat obyektif karena ia terbilang ke dalam ranah publik. Seperti yang dikutip oleh Prof. Syamsul Anwar¹⁷ dari Syahrastani (W. 548 H/1153 M) yang berbunyi “*tidak semua kasus ditemukan ketentuan hukumnya dalam teks-teks, teks-teks hukum itu terbatas adanya... sementara kasus-kasus hukum tidak terbatas*“... (An-nusus mutanahiah wa al waqa’i gair mutanahiah) oleh sebab itu sangat diperlukan adanya Ijtihad di kalangan umat Islam.

Oleh karena itu, nilai-nilai atau aturan hukum (*ahkam asy-syar’iyyah*), hadir pada posisi pertama, dasar-dasar aturan hukum (*al-adillah syar’iyyah*) pada posisi kedua, kemudian cara-cara atau metode analogi pada posisi ke tiga, posisi terakhir adalah ketentuan-ketentuan ijtihad, taqlid, dialektika

¹⁶Di kutip dari makalah Prof.Syamsul Anwar “*Paradigma Fiqh Kontemporer-mencari arah baru telaah Hukum Islam*”, atau lihat.....Bernard G.Weiss, *The Search For God’s Law Islamic Jurisprudence In The Writings Of Saif al- Din al-Amidi* (Salt Lake city : University of Utah Press, 1992), h.124

¹⁷Syamsul Anwar, *Metodologi*....., h.13

kontradiktif dan tarjih.¹⁸ Oleh sebab itu wahyu harus dihadirkan pada permulaan, sedangkan cara-cara analogi secara natural adalah di tengah-tengah.

Ushul fiqh merupakan metode yang mendiskripsikan tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan mukallaf, sebagaimana wahyu mendekripsikan sendiri yang disebut *tendensi*, maka ushul fiqh itu menuntut tiga (3) klasifikasi yang berangkat dari kesadaran di kalangan kita, yaitu:

- 1) Kesadaran Historis (*asy-syu'urat tarikhi*); yang berfungsi menjamin validitas teks-teks wahyu dalam sejarah.
- 2) Kesadaran Eidetis (*asy-syu'urat at-ta'ammuli*); yang berfungsi untuk memahami teks-teks wahyu dan interpretasinya yang dimulai dengan maksim-maksim bahasa dan asbab an-nuzul (argumen-argumen pemahaman wahyu).
- 3) Kesadaran Praksis (*asy-syu'urat al-amali*); yang berfungsi merelevansikan nilai-nilai aturan hukum dalam

kehidupan dunia dan memanifestasikan tendensi-tendensi wahyu dalam sejarah.

c. Paradigma Metodologis.

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia.¹⁹ Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia tanpa pertentangan dengan situasi dan kondisi di mana manusia itu berada. Islam dapat berhadapan dengan masyarakat modern, sebagai-mana ia dapat berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja. Pada dasarnya Islam dapat dibedakan menjadi dua (2) kelompok; *pertama* : ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanent, tidak bisa dan tidak dapat diubah, seperti ayat-ayat al-Qur'an dan hadits mutawatir yang penunjukan dalalahnya telah jelas (*qoth'i*), *kedua* : ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal, dan tidak permanen, dapat berubah dan diruba, seperti melalui proses ijtihad. Dari pernyataan di atas menunjukkan kemungkinan

¹⁸Harun Nasution, *Dasar Pemikiran Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Panjii Mas, 1985), h.13-14

¹⁹Hasan Hanafi, *Islamologi.....*, h. 127-

mengadakan perubahan dan pembaharuan ajaran Islam yang bersifat relatif termasuk di bidang hukumnya.

Paradigma Metodologis/epistimologis merupakan pandangan tertentu yang memuat asumsi metodologis. Bagi para ahli hukum Islam zaman lampau, penyelidikan tentang hukum didasarkan atas *Tab'iyah al-aql' li an-naql* (bahwa Naqal didahulukan atas Aql', sehingga naqal-lah yang diikuti oleh aql'). Dengan kata lain akal tidak dibebaskan dalam melakukan penyelidikan kecuali sejauh yang dibenarkan oleh naqal.²⁰ Ini berarti bahwa analisis Hukum Islam adalah Naqli atau analisis teks, sesuai dengan anggapan bahwa tidak ada Hukum di luar teks-teks naqliah dan bahwa bahasa dan teks merupakan sarana yang mencukupi. Oleh sebab itu, ilmu Hukum Islam di masa lalu boleh dikatakan sebagai ilmu teks atau *ilmu Kalam* dengan kata lain ilmu yang menyelidiki kalam Ilahi untuk dari padanya ditemukan Hukum fiqh, ulama masa lalu tidak pernah mengembangkan suatu metode analisis sosial dan historis yang dan tanpa ada upaya

menggandengkan berbagai konsep di dalamnya dengan konsep-konsep parallel dalam sistem Hukum lain melalui *metode komparatif yang obyektif*. Selain itu juga pendekatan klasik dalam kajian fiqh masih bersifat *Atomistik*.

Memang para ilmuwan Muslim pada masa lampau telah mengem-bangkan ilmu-ilmu kealaman dan ilmu pasti yang didasarkan pada pendekatan emperis dan induktif (pendekatan burhani), namun untuk ilmi-ilmu sosial seperti; Politik, Sosiologi (kecuali Ibn Khaldun), Psikologi, pendekatan emperis dan induktif absen dari kegiatan keilmuan disebabkan tidak adanya induksi dan investigasi sistematis dan emperis mengenai manusia dan realitas sosial dalam masyarakat.²¹ Para ulama masa lalu menganggap deduksi dari teks-teks agama merupakan sarana utama guna memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan partikular sistem sosial menurut syari'ah.²² Memang dilematis, karena sampai saat inipun, masih

²⁰Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*..., 1:53.

²¹Syamsul Anwar, *Metodologi*..., h. 4

²²Abdul Hamid Abu Sulayman, *Towards An Islamic Theory Of International Relations ; New Direction For Methodology And Thought*, (Herndon,VA : International Institute of Islamic Thought, 1994), h. 87

ada sebagian ilmuwan Islam yang mengabaikan interpretasi teks dengan mengabaikan realitas empiris masyarakat.

Adanya perbedaan Paradigma para ilmuwan Islam dalam memandang serta menempatkan kedudukan teks-teks al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam, maka secara implisit akan sangat mempengaruhi kajian polarisasi metodologi mereka dalam pengistinbatan hukum Islam, seperti model metode yang ditawarkan oleh *Louay Safi* (komparasi analisis tekstual dan analisis sosial terkait dengan teori sistem Prilaku) dan *Az-Zarqa'* (adanya integrasi antara Naql dan akal hingga menyentuh aspek bidang ekonomi Islam).²³

Sebagaimana dikaji dalam ushul fiqh, sarana untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan hukum Islam adalah *ijtihad*, yang menurut Iqbal²⁴ *ijtihad* merupakan *the principle of movement*, daya gerak kemajuan umat Islam.²⁵

Secara historis, munculnya teori Ijtihad dalam Islam adalah karena adanya persentuhan anatara ajaran Islam di satu pihak dan tuntutan realitas kehidupan manusia di lain pihak. Teori ijtihad dalam hukum Islam menimbulkan dan merupakan kunci dinamika ajaran Islam, termasuk bidang hukumnya. Permulaan epistemologi hukum Islam karena menyangkut peran *wahyu dan akal*.

Dengan kata lain, pandangan-pandangan ahli hukum Islam sangat dipengaruhi oleh corak *teologi* yang di anutnya, baik teologi rasional, irrasional atau moderat.²⁶ Untuk itulah studi fiqh sebagai Hukum perlu dilakukan dengan pendekatan asas-asas dan filosofis yang akhir-akhir ini mulai dilakukan dengan lahirnya apa yang disebut dengan *An-Nazariyyat Al-Fiqhiyyah*, untuk itu²⁷ norma-norma Hukum Islam dapat ditata dalam tiga (3) tingkat, yaitu : (1) Nilai-nilai dasar (*qiyam al-asasiyyah*), (2) Asas-asas umum/doktrin-doktrin umum (*al-usul al-kuliyyah*) dan (3) Peraturan hukum konkrit.

Gambaran tentang kemampuan syari'at Islam dalam menjawab persoalan modern dapat diketahui

²³Syamsul Anwar, *Metodologi.....*, h.5-12

²⁴M. Iqbal, *The Reconstruction Of Religious Thought In Islam*, (India, Kitab Bhavana, 1981), h.147-148

²⁵Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta, Logos Publishing Hause, 1995), h. 12

²⁶Amir Mu'alim & Yusdian, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (yogyakarta, UII Press, 2001), h. 3

²⁷Syamsul Anwar, *Metodologi.....*, h.,38.....

dengan menemukan beberapa prinsip syari'at Islam, mengenai tatanan hidup secara vertikal dan horizontal. Kebanyakan ahli fiqh telah menetapkan kaidah bahwa hukum Asal' segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antar sesama manusia (mu'amalat) adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.²⁸ Asy-syatibi²⁹, mencoba membedakan materi hukum Islam yang menyangkut ibadah dan yang kedua materi hukum Islam yang menyangkut Mu'amalat (adat) :

الا صل في العبادات بالنسبة الى
المكلف التعبد و ن ا لا لتفات الى
المعاني و اصل العبادات ا لا لتفات الى
المعاني

Artinya: "Prinsip dalam persoalan ibadah bagi mukallaf adalah ta'abbud tanpa perlu melihat kepada nilai atau hikmah, sedangkan prinsip-prinsip dalam persoalan adat (mu'amalat) adalah melihat kepada nilai atau hikmah".

Sebagaimana telah dipahami, bahwa sumber primer dari pemahaman dalam Islam adalah *wahyu Tuhan*. Dalam kepercayaan Islam ortodoks, hal

ini dibatasi secara ketat sebagai wahyu yang diberikan Tuhan kepada pilihan-Nya Nabi saw. Wahyu itu nampak dalam bentuk *pertama*; dalam teks al-Qur'an yakni firman Allah sendiri, *kedua*; dalam bentuk aktifitas dan keputusan Nabi sebagai pemimpin masyarakat Islam, namun al-Qur'an dan sunnah secara bersama-sama tidak meliputi pengertian yang merupakan kitab undang-undang yang komprehensif. Materi hukum yang dikandungnya adalah sebuah koleksi dan putusan-putusan yang berangsur-angsur terhadap persoalan-persoalan khusus yang tersebar luas dalam berbagai topik yang berbeda. Norma hukum, yang ditetapkan al-Qur'an dan sunnah pada dasarnya merupakan modifikasi *Ad Hoc* dari hukum adat yang berlaku masih merupakan norma tingkah laku yang diterima, kecuali kalau digantikan secara khusus oleh keadaan baru yang menimbulkan persoalan baru, hal ini diserahkan kepada ahli hukum (faqih) berdasarkan pertimbangan yang dipandang sesuai.

Dalam proses mengungkap pendapatnya yang dikenal *ra'yu*, setiap orang bebas memperhitungkan faktor-faktor yang dianggap relevan. Secara singkat, pada awalnya, hukum Islam mempunyai dasar rangkap yang berbeda. Dasar tersebut merupakan gabungan dari dua ruang lingkup yang

²⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), h.40

²⁹As-Syatibi, *Al-Muwafaqat.....*, juz 11 , h, 211

terpisah yaitu wahyu Tuhan dan keputusan manusia. Tetapi sikap pragmatis ini segera menjadi persoalan, setelah munculnya upaya sistematisasi pemikiran teologi dan filsafat pada zaman klasik, seperti munculnya kelompok :

a. *Ahlul-Hadis*.

Menurut mereka bahwa setiap aspek tingkah laku manusia harus di atur oleh kehendak Tuhan dan kedaulatan hukum tuhan mencakup segalanya. Memberi peluang pada pemikiran manusia untuk merumuskan suatu aturan hukum, apakah dengan penerimaan secara terus menerus hukum adat atau melalui pemikiran yang bersifat spekulatif merupakan penolakan terhadap aturan Tuhan, dalam bahasa teologi Islam adalah mengadakan saingan bagi Allah, dan menyangkal doktrin dasar tentang keMaha-tahuan dan keMaha-kuasaan sang pencipta (Allah). Pada dasarnya kelompok ini, percaya bahwa setiap norma hukum harus berasal dari Al-qur'an atau praktek Nabi yang dikenal dengan Hadits.

b. *Ahlul Ra'yu*.

Paham mereka ini, sangat kontradiktif dengan paham ahlul Hadits. Kelompok ini berpandangan bahwa penggunaan akal bebas untuk

menguraikan hukum adalah sah dan perlu. Asy-syafi'I sebagai pendiri ushul fiqh mengakui perlunya akal manusia untuk menetapkan aturan hukum terhadap situasi yang secara nyata atau secara khusus tidak diatur oleh wahyu Tuhan. Tetapi akal di sini tidak digolongkan ra'yu atau sebagai sumber hukum yang terlepas dari kehendak tuhan dalam mencapai tujuan yang diinginkan para ahli hukum. Oleh karena itu, peran manusia harus sepenuhnya di tempatkan dibawah prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh wahyu Tuhan. *Fungsi akal* adalah mengatur kasus-kasus yang baru dengan cara memberlakukan kasus baru tersebut di atas prinsip wahyu.

Teologi ³⁰, sebagai ilmu yang membahas soal ke-Tuhanan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan, memakai akal dan wahyu dalam memperoleh pengetahuan tersebut tentang kedua soal tersebut. Akal sebagai daya berfikir yang ada dalam diri manusia, berusaha keras untuk sampai kepada diri Tuhan, dan wahyu sebagai pengkhobaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan kategori-kategori tentang tuhan

³⁰Harun Nasution, *Teologi Islam-aliran-aliran sejarah analisis perbandingan*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986), h.79.

dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan.

Menurut kaum Mu'tazilah bahwa segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantaraan akal, dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. *Wahyu* mempunyai fungsi sebagai pemberi penjelasan tentang perincian hukuman dan imbalan yang akan diterima manusia di akhirat. Sedangkan kaum Asy-ariyah, menolak sebagian *Postulat* kaum Mu'tazilah. Menurut mereka bahwa akal tersebut dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah kewajiban wajib bagi manusia. Betul, akal dapat mengetahui Tuhan, tapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepada-Nya. Fungsi wahyu sangat banyak sekali, sekiranya wahyu tidak ada, maka manusia akan bebas berbuat apa saja yang dikehendakinya, dan sebagai akibatnya masyarakat akan berada dalam kekacauan.

Terkait dengan metodologi (komparasi analisis tekstual dengan analisis sosial) yang banyak ditawarkan pada saat ini, merupakan salah satu bukti adanya kedinamikaan perkembangan pemikiran intelektual

muslim dalam rangka meresponi problema kontemporer umat. Menurut Penulis bahwa akal mempunyai potensi dan kapasitas untuk menggali serta menemukan hukum baru baik yang sudah ter-redaksi dalam teks-teks al-Qur'an maupun Hadits. Potensi akal yang dimaksudkan penulis adalah bukanlah akal dalam arti yang seluas-luasnya, akan tetapi penggunaan akal akan dibenarkan jika masih berada dalam koridor Hukum Tuhan serta tetap memperhatikan kemaslahatan dan menjauhi kemafsadatan umat. Rasionalisasinya adalah bahwa Allah telah melengkapi dan memodali manusia dengan penghargaan yang sangat tinggi yaitu akalanya untuk mengubah wajah dunia menjadi lebih baik serta dengan akal pula kita akan semakin mengetahui akan hakekat keberadaan dan keMaha-kuasaan dan keadilan Allah swt.

Keterlibatan akal dalam menemukan hukum, bukanlah suatu kekafiran, bahkan bukan pula sebagai bentuk persaingan dengan Allah, akan tetapi akal merupakan penjabaran manusia sebagai makhluk yang diletakkan dari makhluk lain, sehingga konsekwensi tersebut berdampak kepada paradigma model-model metodologi dalam pengistinbatan Hukum Islam di kalangan para intelektual muslim. Kalau kita tidak

mengoptimalkan potensi akal dalam kehidupan ini, maka manusia akan berwatak pesimis, statis, bahkan tidak dapat mengelolah alam yang sudah dianugrahi Allah dengan sejuta sumber kekayaan yang gemilang yang terkandung di dalamnya, seperti: batu bara, minyak bumi, emas, perak, air, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Paradigma Hukum Islam tergolong dalam tiga (3) komponen besar, yaitu:

1. Klasik:

a. *Paradigma Teologis*

- 1) Aliran Tradisionalis (Asy-Ariyah)
- 2) Aliran Rasionalis (Mu'tazilah)
- 3) Aliran Moderat (Maturidi)

b. *Paradigma Linguistik (bahasa)*

- 1) Paham Optimistik.
- 2) Paham Skeptis.

c. *Paradigma Metodologis*

- 1) Kelompok Ahlul-Hadis.
- 2) Kelompok Ahlul Ra'yu.

2. Alternatif:

Sebagai makhluk yang telah dianugrahi Akal sebagai Modal terbesar dalam menyingkapi kehidupan, maka sudah seyogyanya kita harus sadar akan realitas yang seras dengan perubahan yang dalam kondisi tersebut dituntut untuk bersikap

fleksibel, tidak hanya berkiblat kepada doktrin-doktrin *Konservatif (literal)-Teologi* tapi juga mengembangkan kepada ***Paradigma Teo- Antroposentris*** karena tidak bijak jika wacana kita hanya mampu menyentuh dataran Normatif sementara kasus riil di masyarakat terombang-ambing tanpa solusi sehingga secara implisit menjadikan Hukum Islam bermuatan statis, selain itu juga Paradigma ***Linguistik*** tidak semata-mata *milik pengarang* tapi membumi kepada umat Islam secara Universal, sehingga teks-teks Normatif tidak hanya bersifat *Reproduktif* tapi juga *Produktif* yang berlaku bagi semua kalangan umat islam. Penekanan pada aspek ***Metodologis*** sangat membutuhkan *kajian komparasi* antara *Naql* dan *Aql* karena tidak selamanya Teks-teks Normatif menjabarkan kasus-kasus baru yang terjadi dalam masyarakat, ada item-item spesifik yang tidak tersentuh oleh teks dan di sini kita dituntut untuk berijtihad dengan Akal secara Rasional- obyektif dengan tetap berpayung kepada *semangat Syari'at Islam*.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- _____, Pengantar Makalah “ *Paradigma Fiqh Kontemporer-mencari format*

- baru telaah Hukum Islam “, Yogyakarta, 2006.
- Ahmad, noer, dkk, *Epistimologi Syara’*: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
- Anwar, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta, 2006.
- Bagus, Lorens, *kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Coulson, J, Noel, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, Pengantar Akh.Minhaji, Yogyakarta, Navila.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos Publishing Press, 1995.
- Ghazali, Al, *Mustasfa Min Ilm Ushul*, Beirut/Libanon, Al-Risalah, 1994 M.
- Goldziher, Ignaz, *Introductions to Islamic Theology and Law*, terj. Indonesia. Pengantar Teologi Dan Hukum Islam, Jakarta, INIS, 1991.
- Guba, dan, Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, Bavery Hill, California: Sage Publications, inc, 1985.
- Hallaq, B,Weal, *Authority Continuity And Change In Islamic Law*, New York, Cambridge University Press, 2001.
- Hanafi, Hasan, *Islamologi 1- Dari Teologi Statis ke Anarkhis*, Yogyakarta, LKiS, 2002.
- Iqbal, M, *The Reconstructions Of Religious Thought In Islam*, India, Kitab Bhava, 1981.
- Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia-Telaah Kritis Terhadap Konsepsi Al-qur’an*, Yogyakarta, INIS, 1996.
- Mu’alim, Amir, & Yusdian, *Konfigurasi Pemikiran, Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.
- Rahman, Fazlul, *Islam*, Bandung, Pustaka, 2003.
- Sulayman, Abdul, *Towards An Islamic Theory Of International Relations : new directions for methodology and thaougt*, Hernden, VA : International Of Islamic Thought, 1994.
- Syatibi, As, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Beirut; Dar-Fikr, 1342 H, juz 2.
- Weiss, G. Bernard, *The Search For God’s Law Islamic Jurisprudence In The Writing Of Saif Al-Amidi*, Salt Lake City: University Of Utah Press, 1992.